



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
YANG MAHA ESA



KETUHANAN

PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1609090710900003, tempat dan tanggal lahir Talang Padang 07 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1609094909910004, tempat dan tanggal lahir Kejai 09 September 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 26 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 03 Oktober 2010 di Desa Sumber Raya, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/14/X/2010 tertanggal 04 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Helen Sintia Bela, tempat tanggal lahir: Talang padang, 29 Desember 2011, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: SMP, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2021 disebabkan Pemohon marah kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN sementara Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Raden bin Anya Udin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 02 Mei 2024 dan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 10 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1609090710900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim . kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 1609092210120004 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim . kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Buay Pemaca xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 381/14/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 10 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di KUA Buay Pemaca xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah mengakuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 15 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di KUA Buay Pemaca xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun terakhir hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah mengakuinya;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 02 Mei 2024 dan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 10 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3 dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di KUA Buay Pemaca xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1)

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Perkara ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 20204 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Liulin Nuha, S.H.I sebagai Panitera Muda dan putusan telah diunggah kedalam aplikasi sistem informasi Pengadilan Agama Muaradua;

Hakim Tunggal

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Muda

ttd

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus tujuh delapan empat ribu rupiah).

Pemberitahuan isi
PutusanTanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muaradua,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mrd